



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

Jalan Laksamana Malahayati No.1 Bireuen 24251 Telp. (0644) 324311 Fax. (0644) 21449
Website : <https://dprk.bireuenkab.go.id> / Email : setdprk@bireuenkab.go.id

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA-SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, dipandang perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen Tahun 2024;

b. berdasarkan Berita Acara Rapat-Rapat Komisi I DPRK Bireuen Nomor 14/KOM.I/IV/2024 Tanggal 5 April 2024 tentang Pleno Penetapan Kelulusan Fit and Proper Test Calon Panitia Seleksi Panwaslih Kabupaten Bireuen Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor 17/KOM.I/IV/2024 Tanggal 18 April 2024 tentang Diskualifikasi Kelulusan an. Muhammad Furqan. M.I.Kom sebagai calon panitia seleksi Panwaslih Kabupaten Bireuen Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota;

5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggra Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh ;

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 16 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen tahun 2024, yang selanjutnya "Pansel calon anggota Panwaslih Kabupaten Bireuen" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pansel calon anggota Panwaslih Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslih Kabupaten Bireuen Tahun 2024 dan mengajukannya kepada DPRK Bireuen melalui Komisi I sebanyak 15 (lima belas) orang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pansel calon anggota Panwaslih Kabupaten Bireuen bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen melalui Komisi I.
- KEEMPAT : Pansel calon anggota Panwaslih Kabupaten Bireuen mulai bertugas sejak ditetapkan dan berakhir setelah menyerahkan laporan hasil seleksi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen melalui Komisi I.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 22 APRIL 2024
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN
KETUA,


RUSYIDI MUKHTAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 6 Tahun 2024
TANGGAL 22 April 2024

SUSUNAN PERSONALIA
PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA PENGAWAS PEMILIHAN (PANWASLIH)
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	HAMDANI, SE., MSM	KETUA
2	RATNA FITRI, S.Pd	SEKRETARIS
3	MAHYARUDDIN	ANGGOTA
4	DENNY SUMANTRI MANGKUWINATA, SE., MSM	ANGGOTA
5	Dr. M. DANIL, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN
KETUA,


RUSYIDI MUKHTAR